



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR: 2 TAHUN 1996 SERI D NOMOR : 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**SUKOHARJO**  
**NOMOR 8 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN**  
**TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan serta sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipandang perlu membentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan  
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 );.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 );
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1992 Nomor 11 ).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN  
,ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

### **Pasal 4**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pertanian tanaman Pangan.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. Penyiapan bahan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan ;
- e. Penyiapan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- h. Penyiapan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan .

### **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pola dan Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola Maksimal.

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
  - d. Seksi Produksi Hortikultura ;
  - e. Seksi Penyuluhan ;
  - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
  - h. Cabang Dinas ;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 ( empat) Urusan, sedangkan Seksi Produksi Padi dan Palawija, Seksi Produksi Hortikultura, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan tanaman, Seksi Usaha Tani dan pengolahan hasil masing-masing terdiri dari 4 ( empat) Sub Seksi, adapun Seksi Penyuluhan terdiri dari 2 ( dua) Sub Seksi.
- (3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi masing-masing sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan .

**Bagian Kedua  
Kepala Dinas****Pasal 8**

Kepala Dinas memimpin Pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini .

**Bagian ketiga  
Sub bagian tata Usaha**

### Pasal 9

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.

### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, Program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengolahan administrasi kepegawaian ;
- c. Pengolahan administrasi Keuangan;
- d. Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan.

### Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

(2) Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### Pasal 12

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan bahan Perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan

pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

(4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapannya.

#### **Bagian Keempat Seksi Produksi Padi dan Palawija**

##### **Pasal 13**

Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi Padi dan Palawija.

##### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran, dan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik padi dan palawija;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan balai benih pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan pada petani;
- c. Penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- d. Penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

##### **Pasal 15**

(1) Seksi produksi Padi dan Palawija terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;

- b. Sub Seksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija;
  - c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija;
  - d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian ;
- (2) Sub seksi- sub seksi Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.

### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik padi dan palawija;
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/ Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar, membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani.
- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket dan Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin Pertanian .

### Bagian Kelima Seksi Produksi Hortikultura

### Pasal 17

Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi Hortikultura.

#### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan dan analisis data statistik hortikultura ;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

#### **Pasal 19**

(1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
- b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
- c. Sub Seksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura ;
- d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

(2) Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura.

#### **Pasal 20**

(1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan , peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan dan analisis data statistik Hortikultura.

- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/ Bibit Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran benih sebar, pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas menyusun dan mengumpulkan bahan pembinaan pemanfaatan dan penyerbarluasan tanaman bergizi kepada petani.

### **Bagian Keenam Seksi Penyuluhan**

#### **Pasal 21**

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang Pembinaan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan.

#### **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

**Pasal 23**

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

**Pasal 24**

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian tanaman pangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan;

(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis serta administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

**Bagian Ketujuh****Seksi rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan  
Perlindungan Tanaman Pangan****Pasal 25**

Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.

### Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan, penetapan uang, pemberian ijin usaha penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi;
- b. penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan prakiraan dan pengkajian iklim serta tata guna air;
- c. penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan prakiraan serangan OPT;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan.

### Pasal 27

(1) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;
- b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna air ;
- c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan serangan Hama Tanaman ;
- d. Sub Seksi Pengendalian Hama/ Penyakit, Gulma dan Pestisida ;

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan.

### Pasal 28

(1) Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan

identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem serta melakukan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik penggunaan tanah.

- (2) Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.
- (3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraaan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan melakukan monitoring,, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman serta melakukan pengumpulan dan analisis data statistik organisme pengganggu tanaman.
- (4) Sub Seksi Pengendalian hama/ Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil**

#### **Pasal 29**

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

#### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan hasil mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- b. penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
- c.

- penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang pemberian ijin usaha pelaksanaan dan perumusan investasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
- d. penyiapan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

### Pasal 31

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

- a. Sub Seksi Informasi Pemasaran ;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya ;
- c. Sub Seksi Agri Bisnis ;
- d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;

(2) Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

### Pasal 32

(1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.

(2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.

(3) Sub Seksi Agribisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha.

(4) Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

**Bagian Kesembilan  
Cabang Dinas**

**Pasal 33**

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

**Bagian Kesepuluh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 34.**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan .
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 35**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesebelas  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Pertanian Tanaman Pangan di bidang keahlian masing-masing .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan .

**Pasal 37**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 36 Peraturan Daerah ini, dapat dibagi kedalam Sub - sub kelompok

- sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja
  - (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V TATAKERJA**

### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 40**

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 41**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 5 juni 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**SUKOHARJO**

**KETUA**  
ttd  
**SOEBENI**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**SUKOHARJO**

ttd  
**Ir. TEDJO SUMINTO**

**DISAIKAN**

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah

Tanggal: 3 Nopember 1995 No : 188.3/339/1995

An: SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pj Kepala Biro Hukum,

ttd

**SUTJASTOTO, SH**

Penata Tingkat I

NIP : 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 2 Th. 1996 Seri D.No.2

Pada tanggal : 3 Januari 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

**Drs. SRLHARDONO**

Pembina Tk. I

NIP. 010071319